



SALINAN

GUBERNUR JAWA BARAT

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 31 TAHUN 2018

PENGEMBANGAN BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN UNGGULAN DAN
PROSPEKTIF DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan buah-buahan dan sayuran unggulan dan prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagai sumber pangan, pendapatan, peningkatan taraf hidup masyarakat tani diperlukan langkah-langkah strategis;
- b. bahwa dalam pelaksanaan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggul dan prospektif yang memiliki nilai ekonomi tinggi dalam bentuk kawasan utuh dilokasi-lokasi pengembangan dan menunjukkan peran tenaga kerja dan perekonomian masyarakat, perlu adanya penetapan pengelompokan, pengaturan dan perlindungan terhadap plasma nutfah buah-buahan dan sayuran unggul dan prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat tentang Pengembangan Buah-Buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
6. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4979);
10. Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Penanganan Pasca Panen Hasil Pertanian Asal Tanaman yang Baik *Good Handling Practices* (GHP);
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Penerapan Budidaya Yang Baik atau *Good Agricultural Practice* (GAP);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata Cara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur yang Baik;

14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan Sumber Daya Genetik Tanaman;
15. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 134/Permentan/OT.140/12/2014 tentang Pedoman Percepatan Optimasi Lahan;
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 27 Tahun 2010 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 27 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 90);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Pupuk Bersubsidi dan Gabah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 98);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Hutan (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 10 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 103);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 4 Tahun 2012 tentang Kemandirian Pangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2012 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 118);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 80 Tahun 2014 tentang Urusan Peningkatan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan di Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 80);
21. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2017 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 211);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGEMBANGAN BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN UNGGULAN DAN PROSPEKTIF DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubenur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Provinsi adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah Provinsi adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Perangkat Daerah Provinsi adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.
6. Dinas adalah Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini, meliputi:

- a. pengaturan jenis buah-buahan dan sayuran yang unggul dan prospektif yang menjadi prioritas dalam fasilitasi pengembangan, dan penanganan kegiatan, meliputi:
 - 1) penetapan 5 (lima) jenis buah-buahan unggulan;
 - 2) penetapan 5 (lima) jenis buah-buahan prospektif;
 - 3) penetapan 5 (lima) jenis sayuran unggulan;
 - 4) penetapan 5 (lima) jenis sayuran prospektif; dan
 - 5) penetapan kriteria lokasi sentra jenis buah-buahan dan sayuran unggulan dan prospektif;
- b. pengaturan dalam proses budidaya, pengolahan, dan tata niaga pemasaran;
- c. pengaturan dalam pengembangan kelembagaan dan sarana; dan
- d. pengaturan perlindungan terhadap plasma nutfah buah-buahan dan sayuran asli/khas, introduksi dan serta hasil pemuliaan di Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB II

PENGATURAN JENIS BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN YANG
UNGGUL DAN PROSPEKTIF YANG MENJADI PRIORITAS
DALAM FASILITASI PENGEMBANGAN, DAN PENANGANAN
KEGIATAN

Bagian Kesatu

Penetapan 5 (lima) Jenis Buah-Buahan Unggulan dan
Prospektif

Pasal 3

- (1) Penetapan 5 (lima) jenis buah-buahan unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 1), terdiri atas:
 - a. Pisang;
 - b. Mangga;

- c. Manggis;
 - d. Jeruk; dan
 - e. Stroberi.
- (2) Penetapan 5 (lima) jenis buah-buahan prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 2), terdiri atas:
- a. Durian;
 - b. Nanas;
 - c. Alpukat;
 - d. Rambutan; dan
 - e. Jambu Biji.

Bagian Kedua

Penetapan 5 (lima) Jenis Sayuran Unggulan dan Prospektif

Pasal 4

- (1) Penetapan 5 (lima) jenis sayuran unggulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 3), terdiri atas:
- a. Tomat;
 - b. Kentang;
 - c. Cabai Besar;
 - d. Kubis; dan
 - e. Bawang Daun.
- (2) Penetapan 5 (lima) jenis sayuran prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a angka 4), terdiri atas:
- a. Kacang Panjang;
 - b. Cabai Rawit;
 - c. Jamur;
 - d. Kacang Merah; dan
 - e. Bawang Merah.

Bagian Ketiga

Penetapan Kriteria Lokasi Sentra Jenis Buah-Buahan dan Sayuran Unggulan dan Prospektif

Pasal 5

- (1) Kriteria lokasi pengembangan buah-buahan serta sayuran unggul dan prospektif, berdasarkan:
- a. jumlah produksi, analisa usaha tani (*R/C ratio*) menguntungkan, ada jaminan ketersediaan yang cukup banyak dan berkelanjutan, kualitas bagus, harga bersaing, jangkauan pasar luas, memiliki nilai tambah yang tinggi, kontribusi terhadap PDRB Daerah, mampu menyerap tenaga kerja, agroekologi (Kabupaten/Kota Sentra) tersedia dukungan teknologi, tersedia kelembagaan petrani dan tersedianya dukungan Pemerintah, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota.

(2) Lokasi sentra produksi pengembangan buah-buahan serta sayuran unggul dan prospektif, yaitu:

a. Lokasi sentra produksi buah-buahan unggul:

- Pisang : Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut;
- Mangga : Kabupaten Indramayu, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon;
- Manggis : Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Sukabumi;
- Jeruk : Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung;
- Alpukat : Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Bandung;

b. Lokasi sentra produksi buah-buahan prospektif:

- Durian : Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Subang, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Bogor;
- Salak : Kabupaten Tasikmlaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi;
- Pepaya : Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Pangandaran;
- Rambutan : Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor;
- Jambu Biji : Kabupaten Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bogor, Kabupaten Cianjur;

c. Lokasi sentra produksi sayuran unggul:

- Tomat : Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Garut;
- Cabai Besar : Kabupaten Bandung, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya;

- Wortel : Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur;
- Buncis : Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Cianjur;
- Bawang Daun : Kabupaten Bandung, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Garut, Kabupaten Majalengka;

d. Lokasi sentra produksi sayuran prospektif:

- Kubis : Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur;
- Cabai Rawit : Kabupaten Garut, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Sukabumi;
- Jamur : Kabupaten Bogor, Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, Kabupaten Bandung Barat;
- Kacang Merah : Kabupaten Bandung, Kabupaten Garut, Kabupaten Sumedang;
- Bawang Merah : Kabupaten Cirebon, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Bandung;

BAB III

PENGATURAN DALAM PROSES BUDIDAYA, PENGOLAHAN, DAN TATA NIAGA PEMASARAN

Bagian Kesatu

Proses Budidaya

Pasal 6

- (1) Pengaturan dalam proses budidaya buah-buahan unggulan dan prospektif Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), mengacu kepada GAP (*Good Agriculture Practices*), meliputi:
 - a. kriteria;
 - b. registrasi dan sertifikasi;
 - c. lahan;
 - d. penggunaan benih dan varietas tanaman;
 - e. penanaman;
 - f. pupuk;
 - g. perlindungan tanaman;
 - h. pengairan;
 - i. panen;
 - j. penanganan panen dan pasca panen;

- k. alat dan mesin pertanian;
 - l. pelestarian lingkungan;
 - m. pekerja;
 - n. fasilitas kebersihan dan kesehatan pekerja;
 - o. kesejahteraan pekerja;
 - p. tempat pembuangan;
 - q. pengawasan, pencatatan dan penelusuran balik;
 - r. pengaduan; dan
 - s. evaluasi internal.
- (2) Pengaturan dalam proses budidaya sayuran unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), mengacu kepada GAP (*Good Agriculture Practices*), meliputi:
- a. kriteria;
 - b. registrasi dan sertifikasi;
 - c. lahan;
 - d. penggunaan benih dan varietas tanaman;
 - e. penanaman;
 - f. pupuk;
 - g. perlindungan tanaman;
 - h. pengairan;
 - i. panen;
 - j. penanganan panen dan pasca panen;
 - k. alat dan mesin pertanian;
 - l. pelestarian lingkungan;
 - m. pekerja;
 - n. fasilitas kebersihan dan kesehatan pekerja;
 - o. kesejahteraan pekerja;
 - p. tempat pembuangan;
 - q. pengawasan, pencatatan dan penelusuran balik;
 - r. pengaduan; dan
 - s. evaluasi internal.

Bagian Kedua

Proses Pengolahan

Pasal 7

- (1) Pengaturan mengenai pengolahan buah-buahan unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), mengacu kepada GHP (*Good Handling Practices*), meliputi:
- a. panen;
 - b. pengumpulan;

- c. pembersihan;
 - d. *trimming*;
 - e. sortasi;
 - f. perendaman;
 - g. pelilinan;
 - h. pelayunan;
 - i. pemeraman (*ripening*);
 - j. penirisan;
 - k. pengkelasan (*grading*);
 - l. pengemasan;
 - m. penyimpanan;
 - n. pengangkutan;
 - o. standarisasi mutu;
 - p. lokasi;
 - q. bangunan;
 - r. peralatan dan mesin;
 - s. bahan perlakuan;
 - t. keamanan dan keselamatan kerja (K3);
 - u. pengelolaan lingkungan;
 - v. pencatatan, pengawasan, dan penelusuran balik;
 - w. wadah dan pembungkus;
 - x. tenaga kerja;
 - y. sertifikasi; dan
 - z. pembinaan dan pengawasan.
- (2) Pengaturan mengenai pengolahan sayuran unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), mengacu kepada GHP (*Good Handling Practices*), meliputi:
- a. panen;
 - b. pengumpulan;
 - c. pembersihan;
 - d. *trimming*;
 - e. sortasi;
 - f. pengeringan;
 - g. perendaman;
 - h. pelilinan;
 - i. pelayunan;
 - j. pemeraman (*ripening*);
 - k. penirisan;
 - l. pengkelasan (*grading*);
 - m. pengemasan;

- n. penyimpanan;
- o. pengangkutan;
- p. standarisasi mutu;
- q. lokasi;
- r. bangunan;
- s. peralatan dan mesin;
- t. bahan perlakuan;
- u. keamanan dan keselamatan kerja (K3);
- v. pengelolaan lingkungan;
- w. pencatatan, pengawasan, dan penelusuran balik;
- x. wadah dan pembungkus;
- y. tenaga kerja;
- z. sertifikasi; dan
- aa. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Ketiga

Proses Tata Niaga Pemasaran

Pasal 8

- (1) Pengaturan mengenai tata niaga pemasaran buah-buahan unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2), mengacu kepada mekanisme pasar yang berlaku, kemitraan dengan pola inti plasma atau dengan apalis yang direkomendasi oleh Pemerintah.
- (2) Pengaturan mengenai tata niaga dan pemasaran sayuran unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2), mengacu kepada mekanisme pasar yang berlaku, kemitraan dengan pola inti plasma atau dengan apalis yang direkomendasi oleh Pemerintah.

BAB IV

PENGATURAN DALAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN DAN SARANA

Pasal 9

- (1) Pengembangan kelembagaan petani buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif, memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. telah tergabung dalam kelompok tani;
 - b. merupakan petani pemilik atau petani penggarap (bukan buruh tani);
 - c. memiliki lahan usahatani yang menjadi tanggung jawab bersama diantara anggota kelompok tani;
 - d. mempunyai pandangan dan kepentingan serta tujuan yang sama untuk berusaha tani buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif;

- e. telah melakukan kegiatan usaha berkelompok yang berorientasi pasar;
 - f. telah memiliki struktur organisasi kelembagaan petani dan memiliki kepengurusan yang melakukan kegiatan usaha atau unit usaha agribisnis komoditas buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif;
 - g. memiliki perencanaan usaha yang disusun secara parsitipatif dalam kurun waktu atau siklus usaha tertentu;
 - h. memiliki pencatatan dan pembukuan usaha;
 - i. telah membangun jejaring dalam pengembangan usaha dengan kelembagaan petani lainnya; dan
 - j. telah membangun kemitraan usaha pemasaran dengan pelaku pasar atau kelembagaan ekonomi petani lainnya.
- (2) Pengembangan sarana usaha petani buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif, memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. lokasi berdekatan dengan potensi sumber daya air (alami atau buatan);
 - b. mendukung dalam pengaturan pola produksi provinsi atau regional;
 - c. memiliki infrastruktur yang mendukung aksesibilitas pasar;
 - d. memiliki wilayah dengan tanah yang sesuai dengan pengembangan jenis buah-buahan dan sayuran unggulan dan prospektif;
 - e. memiliki potensi jaringan distribusi yang baik;
 - f. diutamakan lahan datar atau sedikit berbukit; dan
 - g. diutamakan bukan daerah endemis hama dan penyakit.

BAB V

PENGATURAN PERLINDUNGAN TERHADAP PLASMA NUTFAH BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN ASLI/KHAS, INTRODUKSI DAN SERTA HASIL PEMULIAAN DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

Bagian Kesatu

Perlindungan Terhadap Plasma Nutfah Buah-Buahan dan Sayuran Asli/Khas

Pasal 10

- (1) Perlindungan terhadap plasma nutfah buah-buahan unggulan dan prospektif asli dari Daerah Provinsi Jawa Barat, dan introduksi serta hasil pemuliaan di Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jenis buah-buahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), meliputi:

- a. eksplorasi;
 - b. kebun koleksi sumber daya genetik/plasma nutfah (*ex situ*);
 - c. pelestarian;
 - d. pemuliaan tanaman buah-buahan;
 - e. penelitian;
 - f. Bank atau tempat penyimpanan sumber daya genetik (SDG)/plasma nutfah secara *in vitro*; dan
 - g. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.
- (2) Perlindungan terhadap plasma nutfah sayuran unggulan dan prospektif asli dari Daerah Provinsi Jawa Barat, dan introduksi serta hasil pemuliaan di Daerah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan jenis sayuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), meliputi:
- a. eksplorasi;
 - b. kebun koleksi sumber daya genetik/plasma nutfah (*ex situ*);
 - c. pelestarian;
 - d. pemuliaan tanaman sayuran;
 - e. penelitian;
 - f. Bank atau tempat penyimpanan sumber daya genetik (SDG)/plasma nutfah secara *in vitro*; dan
 - g. Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang perlindungan varietas tanaman dan perizinan pertanian.

Pasal 11

- (1) Gubernur dan Bupati/Wali Kota mensinergikan arah pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat dan pengembangan di Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Kebijakan, tujuan program dan sasaran kegiatan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan rencana pengembangan komoditas, kelestarian sumber daya alam, sosial budaya, dan selaras dengan rencana pembangunan daerah.

Pasal 12

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif, menyusun petunjuk pelaksanaan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif sebagai acuan teknis dalam menyusun pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di tingkat Daerah Provinsi.

- (2) Petunjuk pelaksanaan pengembangan buah serta sayuran unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setelah penetapan jenis, lokasi, areal tanam, dan produksi Daerah Provinsi.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di Daerah Kabupaten/Kota, menyusun petunjuk teknis pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif sebagai acuan teknis dalam menyusun pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Petunjuk teknis pengembangan buah serta sayuran unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun setelah penetapan jenis, lokasi, areal tanam, dan produksi Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di Daerah Kabupaten/Kota, menyusun petunjuk teknis sebagai acuan teknis dalam menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di tingkat Daerah Kabupaten/Kota.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu kepada petunjuk pelaksanaan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif.

Pasal 15

- (1) Perangkat Daerah dalam menyusun petunjuk pelaksanaan, dikordinasikan dan dikaji oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (2) Pelaksanaan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan pemantauan dan evaluasi oleh Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaporkan Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat kepada Gubernur Jawa Barat.

Pasal 16

Petunjuk Pelaksanaan Implementasi Pengembangan Buah-Buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif di Daerah Provinsi Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 17

- (1) Pendanaan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif bersumber pada swadaya masyarakat, investasi swasta, perbankan, BUMN/BUMD, APBD Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (2) Pendanaan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mendukung:
 - a. pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di Daerah Provinsi yang dirancang dalam kerangka pembiayaan jangka menengah sesuai dengan tahap-tahap rencana pelaksanaan program dan kegiatan yang tertuang didalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis; dan
 - b. kegiatan yang termasuk kategori pengembangan komoditas buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif Daerah Provinsi Jawa Barat dan kegiatan penyelenggaraan standar pelayanan teknis minimal di bidang hortikultura sesuai dengan potensi, permasalahan, dan kinerja pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di Daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 18

Dalam rangka mendorong percepatan pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif, Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Kementerian, lembaga, lembaga penggerak swadaya masyarakat, perguruan tinggi, lembaga penelitian, dan/atau koperasi.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai aspek teknis pengembangan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif diatur dengan petunjuk pelaksanaan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas tanaman Pangan dan Hortikultura Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal 8 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 31

LAMPIRAN KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR : 31 T A H U N 2018

TANGGAL : 8 Juni 2018

TENTANG : PENGEMBANGAN BUAH-BUAHAN
SERTA SAYURAN UNGGULAN DAN
PROSPEKTIF DI DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT.

PETUNJUK PELAKSANAAN

IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN BUAH-BUAHAN SERTA SAYURAN
UNGGULAN DAN PROSPEKTIF DI DAERAH PROVINSI JAWA BARAT

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Buah-buahan merupakan salah satu komoditas hortikultura yang mempunyai nilai ekonomi tinggi yang dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat dan petani baik berskala kecil, menengah maupun besar, karena memiliki keunggulan berupa nilai jual yang tinggi, keragaman jenis, ketersediaan sumberdaya lahan dan teknologi, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Buah-buahan juga telah memberikan sumbangan yang berarti bagi sub sektor hortikultura maupun sektor pertanian, yang dapat dilihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) buah-buahan yang setiap tahunnya cenderung mengalami peningkatan.

Pengembangan kawasan dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk.

Pengembangan kawasan diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk klaster usaha agribisnis buah yang terintegrasi. Komoditas yang dikembangkan adalah komoditas-komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Oleh karena itu, untuk mendukung tercapainya sasaran dan harapan tersebut, maka dalam pelaksanaannya pengembangan kawasan buah didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan/peningkatan kapabilitas, hingga monitoring dan evaluasi kegiatan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Kawasan buah-buahan adalah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen dan pemasaran serta berbagai kegiatan pendukung lainnya.

Melalui Pelaksanaan Program Pengembangan Kawasan Buah diharapkan juga akan terjalin sinergisme (network) antar sentra produksi buah yang sejenis sehingga dapat menjamin kesinambungan pasokan buah ke pasar baik dalam negeri maupun luar negeri melalui usaha tani dengan skala ekonomis yang berorientasi pada upaya meningkatkan produksi dan produktivitas sehingga dapat mencapai sasaran produksi dan produktivitas yang telah ditetapkan.

Pembuatan kebun percontohan yang menerapkan Good Agricultural Practices (GAP), dan Standard Operating Procedure (SOP) merupakan tempat pembelajaran para petani dalam mentransfer teknologi. Hasil transfer teknologi tersebut dapat ditularkan pada petani lainnya. Pembuatan kebun percontohan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Provinsi.

Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Buah memerlukan partisipasi seluruh stake holder terkait baik di pusat maupun daerah termasuk dari luar sektor pertanian. Oleh karena itu sangat diperlukan upaya menggalang dukungan dan peran serta berbagai pihak termasuk pelaku usaha (swasta), maupun petani/masyarakat agar dapat berperan aktif dalam upaya pengembangan kawasan. Disamping itu perlu dilakukan sosialisasi program kawasan yang jelas agar mampu menyatukan semua potensi serta dana di kawasan tersebut.

1.2. Tujuan

Tujuan kegiatan adalah untuk:

1. Memberikan arah bagi pengembangan agribisnis buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif.
2. Memberikan masukan bagi pengambil kebijakan di pusat dan daerah dalam menyusun program/kegiatan pengembangan agribisnis buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif.
3. Fokus membantu menetapkan instrumen kebijakan yang dibutuhkan untuk mengatasi kesenjangan serta intervensi pasar agar proses pengembangan lebih cepat.

1.3. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai adalah terlaksananya pengembangan agribisnis buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif. di Jawa Barat melalui ekstensifikasi maupun intensifikasi dalam bentuk perbaikan mutu pengelolaan kebun.

BAB II

INDIKATOR KINERJA

2.1. Masukan (*Input*)

1. Sumber Daya Manusia (petugas, petani, pelaku usaha, praktisi)
2. Teknologi maju berbasis GAP dan SOP
3. Data dan informasi

2.2. Keluaran (*Output*)

Terbentuknya kawasan pengembangan agribisnis buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di Jawa Barat, yaitu untuk komoditas manggis, alpukat, pisang, mangga, rambutan, stroberi, sawo, jambu biji, durian, nenas, jeruk, pepaya, tomat, cabai besar, kentang, bawang merah, buncis, cabai rawit, jamur, paprika, kubis, kembang kol, bawang daun, kacang merah, dan kacang panjang.

2.3. Hasil (*Outcome*)

1. Meningkatnya produksi buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif di Jawa Barat.
2. Meningkatnya ketersediaan produk buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif yang berkualitas dan berdaya saing di Jawa Barat.

2.4. Manfaat (*Benefits*)

Terbentuknya kawasan buah-buahan serta sayuran unggulan dan prospektif yang terintegrasi di Jawa Barat untuk memenuhi skala ekonomis.

2.5. Dampak (*Impacts*)

Meningkatnya kesejahteraan petani, dampak berganda positif (*multiplier effect*) dari pertumbuhan wilayah dan ketersediaan produk pangan bergizi di Jawa Barat.

BAB III PELAKSANAAN KEGIATAN

3.1. Waktu dan Tempat

Pelaksanaan kegiatan Pengembangan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif berupa Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif, dan Penilaian/Registrasi Kebun Buah/Penilaian Lahan Usaha Sayuran Unggulan dan Prospektif, direncanakan diselenggarakan pada bulan Juli sampai dengan bulan Agustus 2017.

3.2. Metode

a. Pemenuhan ketersediaan buah-buahan berkualitas untuk kebutuhan pasar ekspor dan domestik, peningkatan produksi dan produktivitas, pengembangan industri pengolahan berbasis buah-buahan, peningkatan akses pasar global dan daya saing serta peningkatan kesejahteraan petani dan pelaku agribisnis buah-buahan yang semuanya dicapai dengan pengembangan klaster agribisnis buah-buahan merupakan sasaran pengembangan buah-buahan unggulan dan prospektif.

1) Program Jangka Pendek

Program jangka pendek pengembangan buah-buahan diarahkan untuk membangun pondasi yang kuat sebagai dasar untuk jangka waktu selanjutnya. Kegiatan yang dilakukan sebagian besar dititikberatkan kepada penelitian dan pengembangan, sebagai referensi ilmiah bagi implementasi berbagai kegiatan di kawasan sentra produksi buah-buahan.

SDM petani dan pemilik pohon harus diposisikan sebagai pelaku utama perlu dikembangkan sejak awal melalui peningkatan kapasitas petani dalam hal penyediaan benih berkualitas, aplikasi teknologi budidaya, teknologi pasca panen, pengolahan dengan pelaksanaan kegiatan pelatihan, pendampingan dan penguatan kelembagaan di kawasan sentra produksi buah-buahan.

Target tahun pertama adalah penetapan kawasan sentra produksi buah-buahan dan rencana pengembangan kebun komersial di sentra produksi serta hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar dalam pengembangan produktivitas buah-buahan. Pasar buah-buahan sebagian besar untuk pemenuhan pasar domestik dan sebagian untuk pasar ekspor dengan kualitas yang lebih baik (tingkat kematangan, tampilan, ukuran, dan sebagainya).

Sasaran program jangka pendek adalah meletakkan dasar yang kokoh bagi terwujudnya kawasan sentra produksi buah-buahan Jawa Barat yang dapat meningkatkan daya saing buah-buahan serta kesejahteraan bagi pelaku agribisnis buah-buahan.

- ❖ Penetapan kawasan sentra produksi buah-buahan
- ❖ Pengembangan kerangka kelembagaan agribisnis
- ❖ Restrukturisasi rantai pasok
- ❖ Penelitian dan pengembangan di bidang teknologi budidaya, penanganan pasca panen, dan pengolahan buah-buahan
- ❖ Rancang bangun sistem logistik pertanian

2) Program Jangka Menengah

Program jangka menengah pengembangan buah-buahan diarahkan kepada penguatan basis produksi buah-buahan dengan sistem kebun komersial dan pengembangan klaster agribisnis buah-buahan yang disertai dengan ketersediaan benih berkualitas, pemanfaatan teknologi budidaya, pasca panen, dan pengolahan hasil. Program restrukturisasi rantai pasok dilakukan dengan penekanan pada konsep agribisnis inklusif dan berkeadilan dengan dukungan para pemangku kebijakan dan sumber pengetahuan seperti lembaga riset atau perguruan tinggi. Aplikasi sistem keamanan pangan mulai dari kebun hingga pasar tujuan (GAP-GHP-GMP-SOP) sudah dilakukan. Pengembangan dan aplikasi sistem informasi basis produksi dan pasar serta sistem logistik pertanian yang efisien menjadi salah satu program yang mendukung ke arah peningkatan daya saing buah-buahan berbasis klaster agribisnis.

Adapun target yang diharapkan pada jangka menengah adalah ketersediaan buah-buahan yang berkualitas dan aman pangan baik dalam bentuk segar maupun olahan sebesar 50% dari seluruh volume buah-buahan yang diproduksi di klaster agribisnis buah-buahan. Ketersediaan buah-buahan yang berkualitas merupakan indikator bahwa para pelaku di klaster agribisnis dapat mulai berjalan dengan baik. Penataan pasar buah-buahan berdasarkan kualitas dengan tujuan pasar ekspor (30%), retail modern (40%), pasar tradisional (30%), dan industri pengolahan untuk produk *off grade*.

Sasaran program jangka menengah adalah pengembangan klaster agribisnis buah-buahan untuk meningkatkan daya saing dan pendapatan petani melalui rekayasa iptek berbasis pasar.

- ❖ Klaster agribisnis buah-buahan
- ❖ Pengembangan sistem informasi basis produksi dan pasar
- ❖ Pengembangan industri perbenihan
- ❖ Aplikasi teknologi untuk peningkatan produktivitas, mutu, dan sistem keamanan pangan
- ❖ Restrukturisasi rantai pasok
- ❖ Aplikasi teknologi pengolahan buah-buahan dan pengembangan industri pendukung buah-buahan olahan
- ❖ Aplikasi model pembiayaan rantai pasok buah-buahan
- ❖ Aplikasi sistem logistik agribisnis
- ❖ Peningkatan akses pasar domestik dan internasional

3) Program Jangka Panjang

Peningkatan pendapatan petani buah-buahan dan peningkatan daya saing buah-buahan di pasar domestik, regional, dan pasar global merupakan sasaran program jangka panjang pengembangan buah-buahan.

Pengembangan buah-buahan yang diperlakukan sebagai suatu "industri" pada saatnya nanti, telah dapat dicapai dengan berkembangnya klaster agribisnis buah-buahan yang direplikasi di daerah lain, terutama di daerah penyangga.

Peningkatan kesejahteraan para pelaku (dari hulu sampai ke hilir) dapat dicapai dengan berbagai inovasi dan penciptaan nilai tambah produk buah-buahan. Kualitas buah-buahan yang stabil dengan tingkat daya saing yang tinggi di pasar global, baik untuk produk segar maupun produk olahan. Sistem keamanan pangan buah-buahan pada tahap ini telah berada pada tahap yang mapan, karena sebagian besar produk buah-buahan telah memenuhi standar keamanan pangan.

Target yang diharapkan pada jangka panjang adalah peningkatan daya saing buah-buahan dengan indikator ketersediaan buah-buahan yang berkualitas dan aman pangan, baik dalam bentuk segar maupun olahan sebesar 70% dari seluruh volume buah-buahan yang diproduksi di Jawa Barat. Peningkatan pasar buah-buahan berdasarkan kualitas dengan tujuan pasar ekspor (50%), retail modern (30%), pasar tradisional (20%), dan industri pengolahan untuk produk *off grade* dari seluruh volume produksi buah-buahan nasional.

Sasaran program jangka panjang adalah peningkatan daya saing buah-buahan Jawa Barat di pasar global.

- ❖ Replikasi klaster agribisnis buah-buahan
- ❖ Program lanjutan aplikasi teknologi untuk peningkatan produktivitas, mutu, dan sistem keamanan pangan
- ❖ Interkoneksi sistem logistik pertanian dengan jejaring logistik global
- ❖ Industrialisasi pengolahan buah-buahan
- ❖ Peningkatan pangsa pasar global

- b. Metode pelaksanaan kegiatan registrasi kebun buah dan lahan usaha sayuran pada prinsipnya mengandung unsur komponen: identifikasi/koordinasi, penilaian kebun, dan survailen. Prinsipnya hal tersebut tidak menjadi masalah, yang penting bahwa unsur-unsur dalam komponen registrasi terakomodir.

Pada komponen Identifikasi/koordinasi dapat dimanfaatkan untuk identifikasi CP/CL kebun untuk keperluan registrasi/survailan.

Pelaksana kegiatan di provinsi seharusnya juga mengetahui dan memahami metode atau prosedur atau tata cara melaksanakan kegiatan registrasi atau survailen kebun buah secara teknis operasional dilapangan. Mengenai hal tersebut sebenarnya telah diatur sesuai Peraturan Menteri Pertanian No. 62/Permentan/05.140/10/2010 tentang Tatacara Penerapan dan Registrasi Kebun atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik. Untuk itu, sebaiknya para petugas provinsi mencermati substansi yang ada pada regulasi tersebut. Di bawah ini disampaikan beberapa hal lain yang merupakan penegasan ataupun perlu dicermati kembali oleh petugas registrasi kebun di provinsi :

- Identifikasi kebun meliputi kegiatan inventarisasi kebun-kebun yang berpotensi untuk diusulkan mendapatkan nomor registrasi baru maupun untuk dilakukan penilaian ulang (surveilan).

- Penyiapan kelengkapan meliputi hal-hal yang terkait dengan implementasi penerapan GAP/SOP/PHT dan pencatatan usahanya, maupun yang berkaitan langsung terhadap pemenuhan dokumen administrasi yang diatur dalam Permentan No.62 tahun 2010 (seperti surat permohonan, data-data pendukung dan lain sebagainya). Penyiapan ini dilakukan oleh pemohon dan data dibantu petugas teknis di kabupaten/kota atau provinsi.
- Pengajuan permohonan merupakan tahapan selanjutnya yang harus dilakukan oleh pemohon. Dokumen permohonan dapat dikirimkan langsung ke provinsi ataupun dapat melalui kabupaten/kota terlebih dahulu.
- Dokumen permohonan registrasi kebun yang telah masuk, selanjutnya akan dilakukan verifikasi oleh petugas penilai kebun yang ada di tingkat provinsi. Verifikasi merupakan penilaian terhadap dokumen administrasi terhadap berkas pemohon.
- Pemohon yang dinyatakan layak hasil verifikasinya selanjutnya dilaksanakan penilaian lapang. Penilaian lapang ini adalah penilaian fisik lapangan perihal kepatuhan melaksanakan penerapan GAP/SOP/PHT dan pencatatan kebun.
- Tahap berikutnya adalah penetapan hasil verifikasi dan penilaian lapang. Untuk kebun yang lulus selanjutnya akan diterbitkan nomor registrasi dan surat keterangan baik untuk kebun yang baru maupun perpanjangan.
- Surat keterangan yang telah ditandatangani Kepala Dinas Pertanian Provinsi selanjutnya diserahkan kepada pemohon dan arsipnya disimpan di kantor dinas.

Selain itu, data/informasi registrasi kebun yang baru maupun hasil survailance kebun lama selanjutnya disampaikan tembusannya secara fisik ke pusat c.q Direktorat Budidaya dan Pasca Panen Buah dan disebarluaskan secara luas kepada masyarakat dengan cara meng-upload data/informasi kebun terbaru melalui fasilitas web registrasi kebun on line.

3.3. Pelaksana

Pelaksana kegiatan Pengembangan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif ini adalah Tim Efektif Penetapan Buah-buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif Provinsi Jawa Barat.

BAB IV
PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Pengembangan Buah-Buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif akan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dalam laporan akan disertakan berbagai hal yang dapat dijadikan bahan perbaikan untuk pelaksanaan masa mendatang.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

BAB IV
PELAPORAN

Laporan pelaksanaan Pengembangan Buah-Buahan serta Sayuran Unggulan dan Prospektif akan dibuat setelah kegiatan selesai dilaksanakan. Dalam laporan akan disertakan berbagai hal yang dapat dijadikan bahan perbaikan untuk pelaksanaan masa mendatang.

GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN